

BAGIAN UMUM

Nomor SOP : SOP-285/17000/2025
 Tanggal Pembuatan : 2 Januari 2024
 Tanggal Revisi : 2 Januari 2025
 Tanggal Efektif : 10 Januari 2025
 Disahkan oleh : Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu

Win Rizal

Nama SOP : **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SELEKSI JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI PERORANGAN**

Dasar Hukum:

1. Perpres No. 16 Tahun 2018 jo. Perpres No. 12 Tahun 2021 jo. Perpres No. 46 Tahun 2025;
2. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 jo. Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2024

Kualifikasi Pelaksanaan:

1. Pokja Pemilihan mampu menangani dan menjawab sanggahan serta menyampaikan hasil seleksi jasa konsultansi konstruksi perorangan kepada PPK;
2. Peserta Seleksi mampu berpartisipasi dalam proses seleksi jasa konsultansi konstruksi perorangan sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Kepala UKPBJ mampu memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan UKPBJ dalam seleksi jasa konsultansi konstruksi perorangan.

Keterkaitan:

SOP seleksi jasa konsultansi konstruksi perorangan.

Peralatan/Perlengkapan:


1. Dokumen Seleksi;
2. Pengumuman Seleksi;
3. Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP);
4. Dokumen Penawaran dari Peserta;
5. Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis (*file I*) dan Kualifikasi;
6. Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis (*file I*) dan Kualifikasi.;
7. Berita Acara Pembuktian Kualifikasi;
8. Penetapan dan Pengumuman Peringkat Teknis/Pemenang;
9. Sanggahan;
10. Jawaban Sanggahan;
11. Pembukaan Dokumen Penawaran Biaya (*file II*);
12. Berita Acara Evaluasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya;
13. Laporan Pokja Pemilihan kepada PPK.

Peringatan:


1. Pelaksana bertanggungjawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah ditetapkan;
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun *output* dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.



Pencatatan dan Pendataan:

Copy berkas terkait seleksi jasa konsultansi konstruksi perorangan dicatat dan didata sebagai data elektronik dan manual di UKPBJ/Bagian Umum/Subbagian Umum.

No.	Aktivitas/Kegiatan	Pokja Pemilihan	Peserta	Mutu Baku			Keterangan
				Kelengkapan	Waktu	Output	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Pokja Pemilihan membuat Pengumuman Seleksi, waktu paling kurang 5 (lima) hari kalender.			Dokumen Seleksi.	5 hari kerja	Pengumuman Seleksi.	
2.	Peserta mendaftar dan mengunduh Dokumen Seleksi, waktu sampai batas akhir penyampaian dokumen kualifikasi.			Dokumen Seleksi.	1 hari kerja	Peserta yang mengunduh Dokumen Seleksi.	





12.	Pokja Pemilihan membuka Dokumen Penawaran Biaya (<i>file II</i>) bagi yang lulus evaluasi teknis, waktu setelah masa sanggah berakhir atau sanggah dinyatakan salah/ditolak.			Dokumen Penawaran Biaya (<i>file II</i>).	1 hari kerja	Pembukaan Dokumen Penawaran Biaya (<i>file II</i>).	
13.	Pokja Pemilihan melakukan evaluasi dan negosiasi teknis dan biaya, waktu disesuaikan dengan kebutuhan.			Dokumen Penawaran Biaya (<i>file II</i>).	Sesuai kebutuhan	Berita Acara Evaluasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya.	
14.	Pokja Pemilihan melaporkan Hasil Seleksi kepada PPK waktu disesuaikan dengan kebutuhan.			Dokumen hasil Seleksi.	Sesuai kebutuhan	Laporan Pokja Pemilihan kepada PPK.	

